

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang tentang Profesi Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 mempunyai peranan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang maksimal pada masyarakat, sehingga kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dapat mencapai derajat pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Puskesmas yang selanjutnya disebut Puskesmas merupakan Lembaga Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat disuatu atau wilayah-wilayah kerjanya. Peraturan Nomor 75 tentang puskesmas yang diterbitkan Menteri Kesehatan pada Tahun 2014 menyatakan bahwa puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan (1) Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan seperti puskesmas dituntut dan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik, tidak hanya pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit tetapi juga meliputi pelayanan yang bersifat pencegahan (preventif) untuk meningkatkan mutu hidup serta memberikan kepuasan bagi konsumen selaku pengguna jasa kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat (Fristiohady et al., 2020).

Menurut Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan kumpulan fakta yang berkaitan dengan kehidupan dan riwayat kesehatan seseorang, termasuk penyakit, pengobatan saat ini dan masa lalu, yang disiapkan oleh perawat kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien (Gunarti dan Muchtar, 2019).

Tujuan laporan medis adalah untuk mendukung tercapainya penatalaksanaan yang tepat dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Manajemen informasi medis merupakan proses pengendalian informasi dan catatan pasien, seperti pembuatan, penyimpanan, pengungkapan, dan pemusnahan informasi pasien. Kegiatan tersebut wajib dilakukan di fasilitas

kesehatan, salah satunya klinik. Fungsi pengolahan rekam medis ini dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan audit untuk memantau setiap kegiatan guna memastikan berjalan dengan baik (Nasution, 2021).

Menurut Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Rekam medis elektronik merupakan catatan kesehatan yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik untuk mengelola rekam medis. Informasi elektronik pasien digunakan untuk mencatat data demografi, anamnografi, pengobatan, prosedur dan pembayaran di meja resepsionis, poliklinik, bangsal rumah sakit, unit pendukung dan mesin kasir. Saat ini, catatan pasien elektronik masih dalam tahap pengembangan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Pengguna merupakan aspek penting dalam penerapan rekam medis elektronik yang ideal (Andriani et al., 2017).

Menurut Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Pengelolaan rekam medis pasien secara elektronik di Puskesmas dilaksanakan oleh unit rekam medis pasien tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing institusi kesehatan. Informasi elektronik pasien disimpan mulai dari penerimaan pasien sampai pasien pulang, dikirim pada rujukan atau sampai pasien meninggal.

Rekam Medis Elektronik merupakan penggunaan metode elektronik untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengaksesan rekam medis pasien di Rumah Sakit yang telah tersimpan dalam suatu sistem manajemen basis data multimedia yang menghimpun berbagai sumber data Dwijosusilo dan Sarni, (2018).

Menurut Permenkes RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas daerah, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, praktik mandiri kedokteran, dan praktik mandiri kedokteran gigi. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas setelah lembaga akreditasi independent yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan melakukan evaluasi sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Akreditasi puskesmas wajib dilaksanakan setelah dua tahun beroperasi sejak ditetapkannya perijinan penyelenggaraan puskesmas, dan akreditasi dilakukan minimal tiga tahun satu kali.

Menurut Permenkes RI Nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas Lembaga harus dilaksanakan, dan pemerintahan daerah wajib mendukung, mendorong, mendorong dan mempercepat proses akreditasi puskesmas. Agar puskesmas dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, maka harus dilakukan pengelolaan yang baik, serta kinerja pelayanan, proses pelayanan dan sumber daya yang digunakan. Masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu serta tanggap terhadap kebutuhannya, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengelolaan puskesmas Kota Madya untuk meningkatkan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien dapat ditingkatkan melalui proses peningkatkan mutu akreditasi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 4 April 2024 dengan koordinator rekam medis di UPT Puskesmas Kalitanjung Kota Cirebon bahwa puskesmas sudah menggunakan rekam medis elektronik sejak bulan Agustus 2023, Tahapan nilai akreditasi yang di dapat oleh puskesmas kalitanjung adalah

paripurna, sehingga puskesmas kalitanjung sudah menerapkan rekam medis elektronik, akan tetapi ada beberapa formulir yang rekam medis konvensional yang masih digunakan seperti adanya formulir *Informed Consent* atau persetujuan tindakan yang didalamnya membutuhkan tanda tangan dari pasien atau keluarga pasien, sehingga puskesmas kalitanjung kota cirebon belum menerapkan tanda tangan dari pasien atau keluarga pasien secara digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Dalam Pemenuhan Standar Akreditasi di UPT Puskesmas Kalitanjung Kota Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pemenuhan standar akreditasi di UPT Puskesmas Kalitanjung Kota Cirebon “.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pemenuhan standar akreditasi di UPT Puskesmas Kalitanjung Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi terkait penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pemenuhan standar akreditasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang evaluasi penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pemenuhan standar akreditasi.

b. Bagi ITEKes Mahardika

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran dan dapat dikembangkan mahasiswa lain untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Puskesmas

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dikomunikasikan kepada puskesmas sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan terkait penyelenggaraan rekam medis elektronik untuk memenuhi standar akreditasi.

E. Keaslian Penelitian

1. Nungky Nurkasih Kendrastuti, Muhammad Fahmi Nursyabani (2023) melakukan penelitian tentang "Evaluasi Penyelenggaraan Rekam Medis dalam Pemenuhan Standar Akreditasi di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang "Hasil penelitian yaitu 3 unsur penilaian tercapai sepenuhnya (23,1%), 3 unsur penilaian tercapai sebagian (23,1%) dan 7 unsur penilaian tidak tercapai (53,8%). Total skor yang diperoleh adalah 45 dari 130 (34,6%). Persamaan dengan peneliti Nungky Nurkasih Kendrastuti, Muhammad Fahmi Nursyabani adalah terletak pada jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan rekam medis dalam memenuhi standar 8.4 pada standar akreditasi bab IV di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang.

2. Marisa Putri, Hafifahul (2023) melakukan penelitian tentang "Evaluasi Pelayanan Rekam Medis dalam Pemenuhan Standar Akreditasi di Puskesmas Demangan Kota Madiun". Hasil penelitian didapatkan pada pendaftaran di Puskesmas sesuai standar akreditasi Puskesmas, sistem penyimpanan sesuai standar akreditasi Puskesmas, sistem pengkodean sesuai standar akreditasi Puskesmas, pengdokumentasian rekam medis sesuai standar akreditasi Puskesmas. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian. Dengan subjek penelitian yaitu petugas rekam medis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian. Metode dari penelitian Marisa Putri, Hafifahul yaitu metode kualitatif, sedangkan metode penelitian ini yaitu metode kuantitatif.
3. Simanjuntak, E., & Fajar Insani. (2021) melakukan penelitian tentang "Tinjauan Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis Menurut Standar Akreditasi Di Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya". Hasil dalam penelitian didapatkan pada proses pendaftaran di Puskesmas Cihideung sudah memperhatikan keselamatan pasien namun pada SPO pendaftaran masih menggunakan rekam medis manual. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada cara pengumpulan data, dengan pengumpulan data

yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian, jenis penelitian Simanjuk, E., & Fajar Insani yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, sedangkan jenis penelitian ini yaitu kuantitatif.